BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuhan menciptakan manusia dengan 2 jenis yaitu laki-laki dan Perempuan. Manusia adalah makhluk sosial yang dalam setiap kegiatannya tentunya membutuhkan bantuan manusia lainnya. Manusia terus berkembang menjadi kelompok-kelompok. Dalam kelompok tersebut dimana antar manusia saling membantu untuk memenuhi kebutuhannya. Tuhan menciptakan manusia untuk dapat hidup berdampingan dan memiliki hak yang sama. Perempuan dan laki=laki mestinya memiliki hak yang sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam berbagai aspek.

Perempuan juga turut memiliki peran penting dalam hampir setiap aspek dalam kehidupan. Namun, sayang dalam perkembangan masyarakat, banyak masyarakat yang melakukan diskriminasi pada kaum perempuan. Sehingga muncul budaya *patriarki* yang menimbulkan ketimpangan gender. Dalam budaya *patriarki* ini banyak laki-laki yang merasa lebih berkuasa dan menjadi seseorang yang superior disbanding perempuan yang dinilai sebagai inferior, sehingga sering terjadi perbuatan sewenang-wenang kepada perempuan. Perbuatan tersebut juga sampai pada perbuatan kekerasan. Beragam perbuatan kekerasan yang dilayangkan bahkan juga tindakan kekerasan seksual. Tak sedikit kaum perempuan yang menjadi korban para lelaki.

Kekerasan seksual ini mulai menjadi kasus yang ramai dibahas di Indonesia. Maraknya tindakan ini mulai menjadi pusat perhatian masyarakat. Banyak masyarakat yang merasa takut dan khawatir akan maraknya kasus kekerasan yang mulai muncul di publik. Kekerasan secara seksual dapat mereka layangkan pada kaum perempuan dengan berbagai alasan. Pelecehan seksual ini juga dapat terjadi secara *online* maupun *offline*. Bahkan korbannya tidak memandang usia mulai dari anak-anak hingga perempuan dewasa. Sangat disayangkan bilamana korbannya masih anak-anak yang masih memiliki masa depan yang panjang harus mengalami peristiwa tersebut.

Hal ini dikuatkan dengan pernyataan dari Selanjutnya Komnas Perempuan pada tahun 2001 bahwa kekerasan terhadap perempuan itu merupakan segala tindakan kekerasan yang dilakukan kepada perempuan yang dapat membawa akibat atau kecenderungan untuk mengakibatkan kerugian dan penderitaan fisik, seksual, maupun psikologis terhadap korban yaitu perempuan, baik perempuan dewasa atau anak perempuan dan remaja. Termasuk didalamnya juga terdapat ancaman, pemaksaan maupun secara sengaja membatasi kebebasan perempuan. Tindakan kekerasan fisik, seksual, dan psikologis dapat terjadi dalam lingkungan keluarga atau masyarakat. Pada tahun 2021 Komnas Perempuan menunjukkan hasil yang diperoleh dari 129 lembaga layanan diseluruh Indonesia yaitu, kekerasan seksual terbanyak dilakukan dalam relasi personal: (1) Pemerkosaan 597 kasus (25 %), selanjutnya; (2) Marital rape atau kekerasan seksual dalam perkawinan 591 kasus (25%); (3) Inses (incest) atau kekerasan seksual oleh anggota keluarga 433 kasus (18%), dan (4) Pelecehan seksual 374 kasus (16%).

Karena hal itu korban telah mengalami begitu banyak kerugian. Mulai dari kehilangan keperawanan, rasa percaya diri, mendapat trauma dan bahkan sampai pada korban mengalami kehamilan diluar pernikahan. Korban telah banyak dirugikan, sedangkan pelaku mendapatkan kepuasan atas emosi/nafsu yang dilayangkan, yang kemudian tidak mendapatkan konsekuensi lanjutan atas dampak yang telah dilakukan terhadap korban. Sayangnya lagi pelaku dari banyaknya kasus pelecehan seksual merupakan orang terdekat korban. Ketika pelaku merupakan orang terdekat korban, seringkali korban merasa takut untuk membuat laporan, karena masih bisa bertemu kembali dengan pelaku. Disisi lain juga ragu akan perlindungan yang bisa didapatkan bilamana telah mengrimkan laporan. Hal itu terbukti dalam hasil survei yang dilakukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas perempuan), yaitu sebesar 90% kasus pemerkosaan di Indonesia tidak dilaporkan ke pihak berwajib.

Sebelumnya menanggapi masalah-masalah yang terjadi terkait kekerasan seksual ini, belum ada undang-undang yang secara jelas dan tegas menanggapinya. Undang-undang yang digunakan sebagai acuan dalam penyelesaian masalah kekerasan seksual bagi perempuan dan anak yaitu menggunakan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun, kelemahan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga yaitu apparat hanya dapat memproses/menuntut apabila menggunakan delik aduan. Delik aduan yaitu pengaduan atau laporan yang disampaikan oleh korban sendiri. Sehingga orang lain bukan korban yang melaporkan tidak dapat diproses pengaduannya. Selain itu, kelemahan lainnya

undang-undang ini berlaku hanya untuk kejadian kekerasan dalam lingkup rumah tangga saja, sehingga apabila perempuan mengalami kekerasan sekual diluar rumah tangga tidak dapat diproses menggunakan dasar hukum undang-undang ini.

Menanggapi masalah tersebut, karena Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana memiliki tujuan untuk mengupayakan terwujudnya ketertiban hukum kedalam segala aspek kehidupan seluruh masyarakat. Kemudian Komnas Perempuan mulai menginisiasi adanya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang sebelumnya bernama Rancangan Undang-undang Penghapus Kekerasan Seksual (RUU PKS). Terobosan inilah yang dinilai dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, khususnya perempuan korban kekerasan seksual. Menanggapi hal tersebut pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Presiden Joko Widodo telah dengan resmi menyetujui undang-undang ini pada tanggal 9 Mei 2022 yang juga sekaligus diundangkan. Kemudian DPR melangsugkan sidang paripurna dalam rangka menetapkan secara resmi bahwa undang-undang ini berlaku pada tanggal 12 April 2022. Undang-undang ini hadir untuk menjadi dasar perlindungan bagi korban kekerasan seksual di Indonesia. Selain itu juga dapat menjadi sebuah penegasan terhadap para pelaku.

Berdasarkan ketentuan Undang- undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pasal 93 berbunyi “Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”. Dalam hal ini memiliki arti bahwa sejak tanggal 12 April 2022 undang-undang ini telah dinyatakan berlaku secara serempak di seluruh wilayah

Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat berlakunya undang-undang.

Karena undang-undang ini dinyatakan telah berlaku diseluruh Indonesia, tentunya secara otomatis undang-undang tersebut juga berlaku di kota Malang. Kota Malang adalah salah satu dari kota pendidikan terbesar di Indonesia. Banyak orang dari berbagai kalangan datang ke kota malang. Dengan membawa berbagai kepentingan dan tujuan untuk dapat dipenuhi. Karena semakin banyaknya orang yang hadir dan tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama, memungkinkan terjadinya kejahatan-kejahatan yang tidak terduga. Salah satunya yaitu kejahatan yang termasuk dalam tindak Kekerasan Seksual. Dalam hal ini mulai bermunculan diranah publik atas marak terjadinya kekerasan seksual di dalam lingkup universitas.

Maka dari itu penelitian ini dibuat untuk mengetahui tindak kekerasan seksual mana yang banyak terjadi sesuai dengan kategori yang ada dalam UU TPKS dan apa saja tindakan dari lembaga pemerintahan yang ada di kota malang dalam mengaplikasikan undang-undang TPKS ini dalam menanggulangi dan melindungi korban kekerasan seksual di kota Malang.

B. Identifikasi/Fokus Masalah

Dalam penelitian ini akan membahas tentang pelaksanaan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah berlaku selama 1 tahun terakhir sejak undang-undang ini berlaku. Selanjutnya yang akan diteliti yaitu terkait peran, kendala dan solusi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak di kota malang dalam menerapkan peraturan perundang-undangan No. 12 Tahun 2022 ini.

Pasal yang mendasari terkait pernanggulangan kekerasan seksual dalam undang-undang No. 12 Tahun 2022 yaitu dalam pasal 79 dan pasal yang mengatur terkait perlindungan dan hak korban kekerasan seksual yaitu dalam pasal 67-70. Pasal-pasal tersebut yang akan dijadikan acuan dalam mengamati kesesuaian upaya yang dilakukan instansi terkait dalam penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kota Malang dalam mengimplementasikan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dalam menanggulangi, dan melindungi korban kasus kekerasan seksual di kota Malang?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di kota Malang terkait penanggulangan dan perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual?
3. Bagaimana upaya yang diambil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana kota Malang dalam mengatasi hambatan menanggulangi dan memberikan perlindungan kepada korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kota Malang dalam mengimplementasikan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dalam menanggulangi, dan melindungi korban kasus kekerasan seksual di kota Malang.
2. Mendeskripsikan faktor penghambat dalam pelaksanaan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di kota Malang terkait penanggulangan dan perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual.
3. Menganalisis upaya yang diambil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana kota Malang dalam mengatasi hambatan menanggulangi dan memberikan perlindungan kepada korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi untuk perkembangan zaman dengan membantu kehidupan yang lebih bermanfaat serta menambah referensi penelitian bagi peneliti berikutnya tentang Implementasi undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

   Manfaat dari penelitian ini bagi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu dapat menambah wawasan yang berkaitan dengan hukum yang berlaku di Indonesia khususnya di kota Malang. Karena sebagai seorang warga negara yang baik, yaitu warga negara yang memiliki pengetahuan akan fakta hukum yang berlaku disekitarnya. Selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa PPKn dalam menyusun tugas akhir dan dapat menjadi salah satu motivasi untuk dapat melakukan penelitian di lingkup ilmu hukum, dan tidak hanya berkaitan dengan pendidikan di sekolah. Karena PPKn merupakan irisan dari berbagai bidang ilmu pengetahuan, yaitu, hukum, politik, pendidikan, sosial dsb.

2. Bagi Lembaga Dinas Terkait

   Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan Dinas terkait yang ada di Indonesia dalam melaksanakan Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual sehingga dapat lebih maksimal dalam menanggulangi, dan melindungi korban kasus terkait kekerasan seksual.

3. Bagi Peneliti

   Dengan adanya penelitian yang peneliti lakukan diharapkan akan memberikan tambahan pengetahuan dan memperluas wawasan.

Memberikan fakta, temuan, dan penelitian baru terhadap fenomena yang dikaji.

4. Bagi Masyarakat

Dengan Adanya Penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat terkait kondisi Kota Malang berkaitan dengan Kekerasan Seksual dan upaya yang dilakukan oleh Dinas terkait di Kota Malang dalam menjalankan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tidak hanya itu, diharapkan dengan adanya penelitian ini, hasilnya dapat menambah kepercayaan masyarakat kepada dinas terkait dalam menangani dan memberikan perlindungan.

F. Penegasan Istilah

1. Implementasi

Definisi Implementasi menurut Usman sebagai berikut "implementasi itu bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan." Selanjutnya menurut Harsono, implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program. Dapat dipahami bahwa definisi implementasi yaitu proses berupa aksi atau tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan kebijakan yang terencana untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. (Rosad, 2019)

Dalam penulisan ini pelaku yang berwenang mengimplementasikan atau melakukan tindakan yaitu pemerintah melalui institusi terkait dalam melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan serta perlindungan kekerasan seksual. Kebijakan yang dimaksud yaitu Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual.

2. Tindak Pidana

Pidana merupakan sebuah nestapa (penderitaan) yang sengaja diberikan kepada seseorang yang telah dinyatakan terbukti bersalah dalam melakukan suatu tindak pidana. Dalam bahasa Belanda pidana yaitu berasal dari kata straf, yang memiliki arti suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dijatuhkan pada seseorang karena telah terbukti bersalah dalam melakukan tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, apabila ada orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dipidana, ketika memenuhi syarat tersebut.

Syarat-syarat suatu perbuatan disebut tindak pidana yaitu:

a. Perbuatan orang perorangan atau korporasi
b. Melanggar peraturan perundangan
c. Bersifat melawan hukum

Prof. Moeljatno S.H. Menjelaskan bahwa, “Tindak Pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu tindak pidana yang dilakukan berdasar suatu perbuatan pelanggaran berdasarkan peraturan Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan atau violence merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “vis” yang berarti (daya, kekuatan) dan “latus” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. (Rini & Habibie, 2022). Menurut Soetandio Wignjosoebroto kekerasan seksual adalah suatu usaha melampiaskan nafsu oleh laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Kebanyakan pelaku pelecehan seksual adalah orang yang kenal dengan korban. (Saputro, 2018)

Kekerasan seksual ini bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, bisa di tempat kerja, di kampus/ sekolah, di pesta, tempat rapat, dan tempat urnum lainnya. Pelaku pelecehan seksual bisa merupakan orang terdekat seperti teman, pacar, atasan di tempat kerja.

Kekerasan seksual yang dibahas dalam penelitian ini yaitu kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan atas perbuatan laki-laki disekitarya, baik yang dikenal maupun tidak dikenal oleh korban.

4. Penanggulangan

Kata penanggulangan memiliki kata dasar tanggulangan. Yang mana kata ini memiliki arti yaitu upaya atau proses agar tidak terjadi sesuatu yang

dirasa berbahaya. Kata penanggulangan juga memiliki sinonim kata yaitu, Jalan keluar, pengendalian, penyelesaian, penanganan, pengerjaan, pengurusan, pengaturan, penyelenggaraan dan lain-lain.

Dalam tulisan ini akan lebih mengarah pada penanganan dan penyelenggaraan berupa upaya pemerintah dalam mencegah adanya tindakan kekerasan seksual. Sehingga dapat menekan angka tindak kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat, serta meningkatkan kesaaran masyarakat terhadap peristiwa hukum ini.

5. Perlindungan

Pengertian perlindungan menurut Kamus Besar bahasa Indonesia diartikan dalam beberapa unsur sebagai berikut:

a. Perlindungan: tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi,
b. Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung
c. Pelindung: orang yang melindungi, alat untuk melindungi
d. Pelindungan: proses, cara, perbuatan melindungi.

Dalam tulisan ini perlindungan yang ditujukan yaitu berkaitan dengan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk warga negara Indonesia khususnya korban kekerasan seksual terhadap berbagai ancaman yang berkelanjutan selama proses penanganan kasus atau situasi tertentu lainnya. Selain itu juga termasuk dalam pemenuhan hak-hak korban yang semestinya di dapatkan berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.